



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6690

KEUANGAN OJK. Penetapan Status. Tindak Lanjut Pengawasan. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /POJK.05/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

LJKNB yang sehat merupakan salah satu persyaratan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri. Oleh karena itu setiap permasalahan LJKNB perlu mendapat tindakan yang tepat dan diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam upaya penyehatan suatu LJKNB, permasalahan yang timbul di LJKNB perlu diidentifikasi dengan cepat dan dirumuskan secara tepat. Permasalahan yang ditemukan harus segera ditangani dan apabila permasalahan terus membesar maka diperlukan peningkatan tindakan pengawasan agar mampu memberikan solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.

Tindakan pengawasan yang cepat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari LJKNB agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen. Dalam hal dinilai bahwa LJKNB tidak dapat lagi mempertahankan kesehatannya, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat segera memutuskan untuk mencabut izin usahanya (*exit policy*).

Langkah pencabutan izin usaha dilakukan dengan segera setelah LJKNB diyakini tidak mampu menjaga tingkat kesehatannya agar meminimalisir kerugian terhadap konsumen.

Pengaturan terhadap aspek *exit policy* bagi LJKNB diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan rinci mengenai status pengawasan, serta tindakan pengawasan baik bagi Otoritas Jasa Keuangan maupun LJKNB sehingga hak peserta, nasabah dan/atau pemegang polis dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait hak peserta akibat perangkat hukum yang kurang lengkap atau karena berlarut-larutnya kondisi kesehatan LJKNB.

Mekanisme *exit policy* bagi LJKNB yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan konsumen LJKNB dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada LJKNB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap LJKNB yang memenuhi kriteria sebagai LJKNB yang dinilai tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau sebagai LJKNB yang dinilai tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap LJKNB yang sebelumnya berada pada pengawasan normal dengan

tujuan untuk mengembalikan kondisi LJKNB sehingga menjadi status pengawasan normal.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi LJKNB dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan LJKNB.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap LJKNB yang sebelumnya berada pada pengawasan normal atau pengawasan intensif dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi LJKNB sehingga menjadi status pengawasan normal.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi LJKNB dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan LJKNB.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik” adalah peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Penilaian faktor dilakukan berdasarkan laporan keuangan LJKNB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tingkat solvabilitas bagi perusahaan perasuransian” adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.

Yang dimaksud dengan “modal minimum berbasis risiko” adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.

Yang dimaksud dengan “dana *tabarru'* minimum berbasis risiko” adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana *tabarru'*.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “rasio likuiditas” adalah perbandingan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas lancar.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rasio kecukupan investasi” adalah perbandingan jumlah seluruh aset yang diperkenan dalam bentuk investasi dengan aset berupa kas dan bank dibandingkan terhadap jumlah cadangan teknis retensi sendiri ditambah liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kualitas pendanaan” adalah keadaan dana dari dana pensiun yang dinilai berdasarkan valuasi aktuarial dengan menentukan liabilitas solvabilitas dan nilai kini aktuarial.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rasio penurunan peserta” adalah perbandingan jumlah peserta yang keluar terhadap jumlah seluruh peserta.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rasio ekuitas terhadap modal disetor” adalah perbandingan antara jumlah ekuitas perusahaan pembiayaan terhadap jumlah modal disetor.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto” adalah perbandingan antara piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap total piutang pembiayaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan jangka waktu status pengawasan LJKNB paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi LJKNB dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan diberikan berdasarkan keyakinan bahwa dengan adanya perpanjangan waktu maka LJKNB dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui” antara lain pembayaran iuran dari pendiri dana pensiun atau proses akuisisi perusahaan perasuransian dan lembaga pembiayaan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah:

1. bagi perusahaan perasuransian meliputi:

- a. PSP;
 - b. Pengendali Perusahaan Perasuransian; dan
 - c. pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan perasuransian;
2. bagi lembaga pembiayaan meliputi:
- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali perusahaan pembiayaan;
 - b. badan usaha di mana perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pengendali;
 - c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pembiayaan;
 - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - 2) dari Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
 - h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
 - 1) Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pembiayaan; atau

- 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
 - i. badan usaha di mana:
 - 1) Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2) Dewan Komisaris atau Direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan perusahaan pembiayaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
3. bagi dana pensiun meliputi:
 - a. pengurus, pendiri, mitra pendiri, atau penerima titipan;
 - b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta dana pensiun yang bersangkutan;
 - c. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “distribusi laba” antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas” antara lain penerbitan produk asuransi, penerbitan surat utang, sekuritisasi aset, dan kerja sama pemasaran.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat dilakukan sebagian atau seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “tindakan pengawasan lain” adalah tindakan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan selain huruf a sampai dengan huruf p untuk menyelesaikan permasalahan pada LJKNB.

Ayat (4)

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada kompleksitas permasalahan dan kapasitas usaha LJKNB.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh tindakan lain antara lain mengkinikan rencana bisnis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kepemilikan terakhir dikenal dengan istilah *ultimate shareholders*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Informasi dan dokumen lain yang diperlukan berupa informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka realisasi rencana tindak atau realisasi rencana perbaikan permodalan untuk pemenuhan Tingkat Kesehatan LJKNB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “LJKNB dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan” adalah LJKNB yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan Peringkat Komposit 3 (tiga) namun mempunyai potensi atau permasalahan yang dapat mengakibatkan status pengawasan meningkat menjadi intensif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana tindak yang dikenal dengan istilah (*action plan*) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LJKNB dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyampaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan bertujuan untuk mengatasi permasalahan permodalan/pendanaan LJKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mencabut izin usaha LJKNB” adalah mencabut izin usaha bagi perusahaan perasuransian dan lembaga pembiayaan, atau menetapkan pembubaran bagi dana pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menginformasikan” adalah dilakukan antara lain melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian ke LJKNB, atau asosiasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.